



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE DARMA WINANDA
Tempat lahir : Lubuk Rotan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangang Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus s/d tanggal 26 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 01 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 02 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE DARMA WINANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE DARMA WINANDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADE DARMA WINANDA pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira Pukul 19.30 Wib atau dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran yang mana terdakwa sering datang ke rumah saksi korban dalam menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban derci menghubungi terdakwa tersebut untuk menyuruh dia datang kerumah saksi korban derci tak lama kemudian terdakwa tersebut datang dan mengobrol sambil bercanda. Kemudian ketika ditengah obrolan tersebut tiba-tiba terdakwa berkata “uda malam ni, kawin yok”, dan saksi korban derci menjawab “nanti ketahuan bapak”. Terdakwa kembali berkata “kan kita tinggal nikah”, sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban derci dan berkata “tambah cantik kau yank”, dan saksi korban derci pun tidak berani menolak karena terdakwa sudah berjanji apabila saksi korban derci hamil terdakwa bersedia menikahi saksi korban derci selanjutnya terdakwa membuka celana yang saksi korban derci kenakan dan membuka celana dalam saksi korban derci namun tidak membuka baju saksi korban derci kemudian terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban derci dengan posisi saksi korban derci duduk dibangku halaman rumah saksi korban derci dan terdakwa menimpahi saksi korban derci beralaskan bangku tersebut sambil terdakwa menggoyang goyang panggulnya sehingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam kemaluan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) saksi korban dersi Setelah selesai melakukan persetubuhan saksi korban dersi berkata “kapan kita menikah yang”, dan terdakwa menjawab “kita pasti nikah”, dan tak lama kemudian terdakwa pulang namun keesokan harinya dan seterusnya saksi korban dersi menghubungi terdakwa untuk bertemu namun terdakwa tidak pernah mengangkat atau menghubungi saksi korban dersi kembali ;

- Bahwa setelah sekian lama terdakwa tidak juga menikahi saksi korban sehingga saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan membuat pengaduan ke Polres Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Stabat tertanggal 10 Juni 2015 Nomor : 907/VER/VI/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwar Ayub, SPOG yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap sdr Derci Pringadani yang berusia 19 th, Hymen tidak utuh lagi dan usia kehamilan 22 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Derci Pringadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2013;
 - Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat kemudian Terdakwa dan saksi mengobrol di teras rumah orang tua saksi tersebut, Terdakwa berkata “uda malam ni, kawin yok”, dan saksi menjawab “nanti ketahuan bapak” lalu Terdakwa kembali berkata “kan kita tinggal nikah”, sambil menciumi pipi dan bibir saksi kemudian berkata “tambah cantik kau yank” ;



- Bahwa Terdakwa terus merayu saksi mengatakan “Nanti abang akan bertanggung jawab” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi lalu Terdakwa juga membuka celananya dan menurunkan sebatas lutut kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi dengan posisi saksi duduk di bangku halaman rumah saksi, Terdakwa menimpa saksi sambil menggoyang-goyangkan panggulnya sehingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam kemaluan saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi merapikan pakaian masing-masing setelah itu saksi berkata “kapan kita menikah yang” dan Terdakwa menjawab “kita pasti nikah” tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa sejak keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat handponenya dan Terdakwa juga tidak pernah lagi menghubungi saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan di tempat yang berbeda;
- Bahwa pada bulan Mei 2015, saksi mengalami sakit perut, lalu ibu kandung saksi membawa saksi berobat ke bidan setempat, dan menurut bidan tersebut saksi tengah hamil;
- Bahwa saat itu usia kehamilan saksi sekitar 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa setelah berulang kali menanyakan kepada saksi, kemudian saksi memberitahu ibunya bahwa benar saksi ada melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tua saksi datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian dan keadaan saksi kepada orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan saksi akan tetapi Terdakwa hanya mau menikah siri saja akan tetapi orang tua saksi merasa keberatan sehingga melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb



- Bahwa saksi serta orang tua saksi berkeinginan agar Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini saksi telah melahirkan seorang anak perempuan ;
- Bahwa yang membayar biaya persalinan saksi dan kebutuhan anaknya tersebut adalah saksi bersama orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ariana Syahfitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan saksi korban dan rumah saksi dengan rumah saksi korban berdekatan;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi, kemudian saksi bersama saksi korban dengan berboncengan naik sepeda motor pergi ke arah kota, ketika di perjalanan saksi memegang bagian perut saksi korban dari arah belakang, saksi merasakan hal yang aneh, dimana perut saksi korban besar;
- Bahwa ketika itu saksi merasa curiga akan tetapi saksi tidak berani untuk menanyakannya kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah hamil dan usia kehamilannya lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi korban juga mengatakan bahwa yang membuatnya hail adalah Terdakwa kemudian saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang berpelukan di depan rumah orang tua saksi korban dengan



posisi saksi korban duduk di bangku dan Terdakwa berdiri menghadap saksi korban;

- Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada saksi, bahwa dirinya dengan Terdakwa telah bersetubuh;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada bulan April 2014 di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di depan rumah saksi korban dan terakhir kalinya pada bulan Desember 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua saksi korban;
- Bahwa pada bulan April 2015, saksi melihat postur tubuh saksi korban sangat berbeda, dimana badanya melebar, kemudian sekitar bulan Mei 2015, saksi melihat saksi korban bersama ibu saksi korban pergi ke bidan setempat untuk memeriksa keadaan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa saksi korban sedang hamil ;
- Bahwa yang menghamili saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi saksi korban akan tetapi saksi pernah bertanya kepada saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa dia hamil kurang lebih enam bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dalisar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib, isteri saksi mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban hamil dan yang membuatnya hamil adalah Terdakwa;



- Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi datang ke rumah saksi Parlan dan menceritakan mengenai keadaan saksi korban kemudian saksi Parlan menyarankan supaya Terdakwa dan saksi korban dinikahkan;
- Bahwa ternyata Terdakwa hanya mau menikah siri (menikah dibawah tangan saja) dengan saksi korban sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi yaitu pada tanggal 24 Desember 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Parlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi Dalisar, kemudian saksi Dalisar menceritakan bahwa anaknya yang bernama Derci (saksi korban) telah hamil dan yang membuatnya hamil adalah Terdakwa kemudian saksi menyarankan supaya Terdakwa dan saksi korban dinikahkan saja ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui, bahwa Terdakwa hanya mau menikah secara siri (dibawah tangan) dengan saksi korban, akan tetapi pihak saksi Dalisar tidak bersedia sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama Prof. DR. Syafruddin Kalo, SH. M.Hum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Profesional bidang Ilmu Pidana yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan Pasal 293 ayat (3) KUHPidana, batas waktu untuk mengadukan pengaduan 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan



sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa tenggang waktu tersebut dihitung sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya delik atau perbuatan pidana, bukan dihitung pada saat terjadinya peristiwa/perbuatan tersebut dilakukan, maka oleh karena itu tenggang waktu daluarsa pengaduan dalam pasal ini dihitung sejak dilaporkan/pengaduan dilakukan sampai batas waktu sembilan bulan dan dua belas bulan;
- Bahwa mengingat laporan ini suatu delik aduan dimana sejak mengetahui perbuatan tersebut merugikan baginya dan merasa keberatan semenjak tanggal 24 Desember 2014 dan ianya melaporkan di tanggal 07 Juni 2015 maka laporan korban belum dianggap daluarsa (kurang lebih 6 bulan) dengan alasan bahwa laporan yang dilakukan oleh korban belum melampaui batas daluarsa sebagaimana ditentukan oleh Psal 293 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi saksi korban lebih dari sepuluh kali di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada bulan April 2014 di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di rumah saksi korban sekira pukul 22.00 Wib dan yang terakhir kalinya pada tanggal 5 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di Kebun Tebu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan mendatangi rumah saksi korban yang terletak Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, lalu Terdakwa dan saksi korban mengobrol dan bercanda di depan rumah saksi korban, lalu Terdakwa merayu dan membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan mencium bibir dan wajah saksi korban dan mengatakan “nanti aku akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.B/2015/PN.Stb



bertanggung jawab” kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan membuka resleting celana Terdakwa dan menurunkannya hingga selutut selanjutnya Terdakw memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikah dengan saksi korban akan tetapi hanya menikah siri karena Terdakwa belum memiliki uang yang cukup untuk menikah resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada tanggal 24 Desember 2014, karena sejak bulan September 2014, Terdakwa dan saksi korban sudah putus hubungan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat tetapi Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban, Terdakwa datang ke tempat tersebut hanya untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang dipakai saksi korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 907/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, atas nama Indriana Derci Pringadani yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwar Ayub, SPOG, Dokter pada Puskesmas Stabat, dengan kesimpulan Hymen tidak utuh lagi dan usia kehamilan 22 minggu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di teras depan rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban mengobrol di teras rumah orang tua saksi korban tersebut, lalu Terdakwa berkata “uda malam ni, kawin yok”, dan saksi korban menjawab “nanti ketahuan bapak” lalu Terdakwa kembali berkata “kan kita tinggal nikah”, sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban kemudian berkata “tambah cantik kau yank” “Nanti abang akan bertanggung jawab” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan menurunkan sebatas lutut kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi saksi duduk di bangku halaman rumah saksi korban, Terdakwa menimpa saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggulnya sehingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing setelah itu saksi korban berkata “kapan kita menikah yang” dan Terdakwa menjawab “kita pasti nikah” tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya saksi korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat handponenya dan sejak saat itu Terdakwa juga tidak pernah lagi menghubungi saksi korban;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi korban sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan di tempat yang berbeda;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2015, saksi mengalami sakit korban perut, lalu ibu kandung saksi korban membawa saksi korban berobat ke bidan setempat, dan ternyata saksi korban tengah hamil ;
- Bahwa benar saat itu usia kehamilan saksi korban sekitar 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban bersama orang tua saksi korban datang ke rumah orang tua Terdakwa dan menceritakan kejadian dan keadaan saksi korban tersebut kepada orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan saksi akan tetapi Terdakwa hanya mau menikah siri dengan saksi korban;
- Bahwa orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkannya ke Polres Langkat ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 907/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, atas nama Indriana Derci Pringadani yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwar Ayub, SPOG, Dokter pada Puskesmas Stabat, dengan kesimpulan Hymen tidak utuh lagi dan usia kehamilan 22 minggu ;
- Bahwa benar saksi korban telah melahirkan seorang anak perempuan dan yang membayar semua biaya persalinan dan kebutuhan anaknya tersebut adalah saksi korban bersama orang tua saksi korban ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Ade Darma Winanda, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ade Darma Winanda adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi korban Derci Pringadani menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2013;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Blok E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengobrol di teras rumah orang tua saksi korban tersebut, lalu Terdakwa berkata “uda malam ni, kawin yok”, dan saksi korban menjawab “nanti ketahuan bapak” lalu Terdakwa kembali berkata “kan kita tinggal nikah”, sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban kemudian berkata “tambah cantik kau yank” “Nanti abang akan bertanggung jawab” selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan menurunkan sebatas lutut kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban duduk di bangku halaman rumah saksi korban, Terdakwa menimpa saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggulnya sehingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang didalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing setelah itu saksi korban berkata “kapan kita menikah yang” dan Terdakwa menjawab “kita pasti nikah” tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan di tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2015, saksi korban mengalami sakit korban perut, lalu ibu kandung saksi korban membawa saksi korban berobat ke bidan setempat, dan ternyata saksi korban tengah hamil sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 907/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015,



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwar Ayub, SPOG, Dokter pada Puskesmas Stabat, dengan kesimpulan Hymen tidak utuh lagi dan usia kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban bersama orang tua saksi korban datang ke rumah orang tua Terdakwa dan menceritakan kejadian dan keadaan saksi korban tersebut kepada orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan saksi akan tetapi Terdakwa hanya mau menikah siri dengan saksi korban, sehingga orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkannya ke Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat kejadian saksi korban berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 293 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Derci Pringadani dan membuat keluarga malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Derci Pringadani hamil dan melahirkan anak tanpa status menikah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Darma Winanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cecilia Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Utami, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H.

Maria Mutiara, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cecilia Bangun, S.H. M.H.